

## Pergeseran Makna Tradisi Belis (Mas Kawin) Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya

*Shifting the Meaning of Belis Tradition (Mas Kawin) in the Marriage of the Wee Baghe Village Community, Southwest Sumba Regency*

**Marten Tamo Ama\*, Asmirah, Andi Burchanuddin**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

\*email: [martenunibos@gmail.com](mailto:martenunibos@gmail.com)

Diterima: 6 Februari 2022 /Disetujui: 30 Juni 2022

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pergeseran makna tradisi belis (maskawin) dalam perkawinan menurut adat-istiadat masyarakat desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya dan faktor terjadinya pergeseran makna tradisi dalam adat-istiadat masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskripsi kualitatif, pengumpulan data dengan menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses acara adat perkawinan dalam pemberian belis (maskawin) telah mengalami pergeseran dimana proses pemberian belis oleh pihak keluar laki-laki terhadap keluarga perempuan telah bergeser secara simbolik, salah satunya adalah uang pengganti hewan atau dalam bahasa adatnya masyarakat Wee Baghe (Ranga saku dana).

**Kata Kunci:** Belis, Tradisi, Pergeseran Makna

### Abstract

*This research was conducted in Wee Baghe Village, Southwest Sumba Regency with the aim of knowing: (1) how the shifting form of the tradition of belis (mas kawin) in marriage according to the traditions of the Wee Baghe village community, Southwest Sumba Regency. (2) what factors caused a shift in the meaning of tradition in the customs of the people of Wee Baghe Village, Southwest Sumba Regency. This research was conducted with a qualitative description research method, the data used, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are the stages of the data stages, data reduction, data presentation, and data retrieval. The results of this study indicate that in the process of traditional marriage ceremonies in offering belis (bride and groom) there has been a shift where the process of giving belis by male outsiders to women's families has shifted symbolically, one of which is money when animals or in the traditional language of the Wee Baghe community. (Ranga pocket funds).*

**Keywords:** Belis, Shift, Meaning



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Adat perkawinan Sumba Barat Daya merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan hingga sekarang. Perkawinan yang dianut masyarakat sumba pada umumnya merupakan suatu usaha untuk mempetahankan keturunan menurut sistem kekerabatan patrenial. Sistem eksogami. Perkawinan adat sumba mengenal perkawinan adat yang senantiasa menyelenggarakan tradisi belis yaitu pemberian maskawin dari pihak keluarga pria ke keluarga wanita atau pemberi gadis.

Didalam acara perkawin adat masyarakat Desa Wee Baghe, dapat diartikan sebagai hasil upaya kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk melakukan urusan adat

diatas persetujuan keluarga besar mereka. Dalam acara adat perkawinan masyarakat Wee Baghe banyak melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dara dan mempunyai satu kepercayaan adat disebut kabisu (klen) yang berasal dari satu keturunan leluhur atau satu marapu dan meliki relasi yang sangat kuat.

Untuk melangsungkan acara adat perkawinan maka calon pengantin harus terlebih dahulu syarat dan ketentuan menurut kepercayaan marapu (arwa-arwa leluhur) yang ditentukan oleh tokoh-tokoh adat Masyarakat Wee Baghe antara lainnya aturan usia, persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Serta menyerahkan maskawin (belis), ketiga syarat ini yang wajib dipenuhi oleh pihak pria dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis didalam keluarga maupun kepercayaan adat istiadat. Acara adat perkawinan beresiko didalam kepercayaan marapu apabila ditunda atau dibatal.

Masyarakat Wee Baghe memaknai kata belis (maskawin) merupakan penekanan nilai budaya serta kepercayaan lokal mereka bukan harga tukar menukar secara nominal. Hal itu sangat terkait pada kepercayaan marapu (leluhur) masyarakat Wee Baghe ketika manusia pindah dari klen (kabisu) ke klen yang lain kabisu tempat asal akan kosong sehingga mengalami ketidakseimbangan. Bagi wanita yang siap menikah dan telah dibayarkan belisnya maka dimaknai bahwa kabisunya (klen) tidak. Bentuk belis (mas kawin) yang diberikan kepihak wanita merupakan pengganti kekosongan klen tempat asalnya.

Belis (maskawin) memiliki tiga makna yaitu makna metafisik, fisik dan frestise sosial. Dikatakan metafisik karna belis dalam pemahaman tradisional sesuai kepercayaan

marapu yang dimaksud untuk menjaga kerasian dan keseimbangan kabisu (klen), secara makna fisik belis untuk tidak melanggar norma-norma adat istiadat yang dianut dan menjaga kekerabatan, kehidupan bersama atau gotong royong, menghargai pihak pengantin perempuan sekaligus melindungi perempuan.

Pada hakikatnya dalam pelaksanaan acara adat perkawinan dalam acara perkawinan masyarakat senantiasa bertolak belakang pada pemahaman tata cara adat istiadat dan tujuan yang berbeda-beda tentang pemahaman acara adat perkawinan itu sendiri. Perkawinan merupakan sala satu peristiwa ikatan jasmani dan rohani yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan rukun sesuai dengan anjuran agama dan norma-norma adat. Perkawinan adalah perjalanan hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diidam-idamkan. Perkawinan bukanlah semata-mata hanya hal bersetubuh antara seorang pria dan wanita, tetapi dilakukan untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup. Berikut ini akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pergeseran makna tradisi belis (maskawin) dalam perkawinan menurut adat -istiadat masyarakat desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya dan faktor terjadinya pergeseran makna tradisi dalam adat-istiadat masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek dan peneliti adalah sebagai instrument kunci. Lokasi penelitian terletak di Desa Wee Baghe Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya yang masi melestarikan acara adat perkawinan.

Data-data ini diakses melalui observasi dan wawancara. Aktivitas observasi dilaksanakan secara langsung dengan mengamati proses pergeseran makna tradisi belis yang terjadi di masyarakat desa Wee Baghe. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari 6 orang informan` antara lain Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh Agama.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Bentuk Pergeseran Makna Tradisi belis dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya.

##### a) Perkawinan adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa ikatan jasmani dan rohani yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan rukun sesuai dengan anjuran agama dan norma- norma adat.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut aturan perundangan, perkawinan itu ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan bukanlah semata-mata untuk memnuhi hawa nafsu, tetapi perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi.

Senada dengan Ter Haar (1994) adalah urusan kerabat, urusan keluarga, masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antara pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat

hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “palousona patekki” (buka perasaan). Dengan demikian menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat keluarga persekutuan martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tatacara susunan masyarakat yang bersangkutan.

Didalam perkawinan adat masyarakat Desa Wee Baghe, belis dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Wee Baghe, belis yang diberikan oleh pihak laki- laki terhadap pihak keluarga perempuan dimulai ketika proses acara adat itu berlangsung, proses pemberian belis atau maskawin yang dilakukan tidak terlepas dari kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Kesepakatan yang dilakukan melalui perundingan jurubicara yang akan berkaitan dengan penentuan jumlah belis (maskawin).

Untuk mengetahui proses perkawinan masyarakat Wee Baghe, maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

*proses perkawinan yang dilakukan masyarakat Wee Baghe merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan hingga sekarang dan seterusnya, tradisi perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Wee Baghe merupakan proses adat yang sah dan sangat terikat dengan kepercayaan marapu (leluhur) mereka. Yulius Tamo Ama (2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses acara adat perkawinan masyarakat Wee Baghe merupakan prosesi yang sangat sakral. Didalam acara kawin mawin masyarakat Wee Baghe memiliki makna tersendiri menurut kepercayaan Marapu(leluhur). Hal inilah yang membuat masyarakat Wee Baghe menghargai aturan hukum, dan nilai-nilai serta adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak berubah walaupun zaman suda berubah karena tradisi tersebut merupakan kepercayaan lokal dan warisan leluhur yang harus dilestarikan disetiap acara kawin mawin itu berlansung.

b) Belis (Mas Kawin)

Belis (maskawin) dalam acara adat perkawinan masyarakat Desa wee Baghe memiliki makna tersendiri yaitu hewan berupa kuda dan kerbau bermakna sebagai sebuah ikatan sosial yang memuat jalinan kekerabatan. Serta menghargai pihak perempuan dan sebagai upaya melindungi kaum perempuan.

Belis (Maskawin) adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberinya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang merupakan lambang tanggung jawab memplai pria terhadap memplai wanita, yang kemudian menjadi istrinya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki memplai wanita pada saat melamar. Menurut pendapat umum belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terimakasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. Belis juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jeri payah orang tua, sebagai tanda pergantian nama sigadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan kenaikan nama keluarga laki-laki.

Belis merupakan tradisi yang ada dalam pernikahan masyarakat Desa Wee Baghe. Belis erat kaitnya dengan harta kawin dengan masyarakat sehingga masyarakat Wee Baghe ini yang menjadi hal utama dalam melaksanakan acara adat tersebut. Seorang laki-laki yang hendak melamar kepada perempuan untuk menjadikan istrinya haruslah mempersiapkan belis. Bernardus Lede Ngadu (2020) menyebutnya bahwa belis yang akan diberikan laki-laki adalah benda-benda, hewan seperti parang, tombak, kerbau, kuda dan perhiasan lainnya. Sedangkan balasan belis dari pihak perempuan seperti kain tenun dan babi. Pada dasarnya urusan belis (maskawin) bukan semata-mata menjadi urusan laki-laki saja melainkan juga pihak perempuan memberikan balasan belis tersebut. Pemberian belis haruslah seimbang bagi kedua belah pihak yang melangsung acara adat perkawinan. Pemberian benda harus dimbangi dengan balasan berupa kain, sarung, babi dan hiasan lainnya berupa gelang, sebagai bentuk penghargaan dari pihak keluarga perempuan.

Bagi masyarakat wee baghe Seorang perempuan yang dilepas oleh keluarganya tanpa melalui proses adat dianggap merendahkan harga dirinya serta penilaian merendahkan harkat dan martabatnya. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa harga diri seorang perempuan yang akan menikah dapat dihat dari pelaksanaan proses adat istiadat serta acara pembelian yang dilakukan.

Harga diri merupakan evaluasi diri secara menyeluru yang dilakukan individu dengan cara membandingkan antra konsep diri ideal (ideal self) dengan konsep diri (real self) sebenarnya. (santrock *dalam* Hidayat dan boshori, 2016) menyatakan proses pembentukan harga diri seorang ditentukan oleh perlakuan yang diterima dari lingkungannya. Proses belis yang dilakukan masyarakat wee baghe dalam perkawinan adat akan menentukan harga diri yang dimiliki individu dan keluarga berdasarkan jumlah besaran belis(maskawin) pada umumnya penentuan besaran belis

masyarakat ditentukan pendidikan dan status sosial semakin tinggi status sosial seorang perempuan, maka semakin tinggi pula tuntutan belis yang harus disiapkan. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial yang dimiliki keluarga perempuan akan menentukan jumlah besaran belis kepada laki-laki yang ingin menikahnya harus berasal dari status sosial yang sama sehingga tidak berdampak rendahnya harga diri yang dimiliki pihak perempuan ketika dilamar.

Proses pembelian yang dilakukan tidak terlepas dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak akan berkaitan dengan penentuan jumlah belis serta proses berlangsungnya acara adat perkawinan. Kesepakatan ini ditentukan berdasarkan proses negosiasi yang dilakukan juru bicara antara keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki. Proses negosiasi yang dilakukan dalam menentukan jumlah belis dilihat dari status sosial.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat terkait belis (maskawin) sebagai berikut:

*pemberian belis atau maskawin dianggap penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan yang akan dinikahnya. Hal ini juga menentukan bahwa proses belis yang dilakukan bagi seorang perempuan akan berdampak pada harga diri yang melekat padanya. (Bernardus Lede Ngadu 2020)*

berikut hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat

*belis yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan merupakan sebagai tanda penghormatan bagi perempuan yang akan dinikahi (Melkianus Mone Bili 2020)*

Dari hasil wawancara kedua informan di atas menunjukkan bahwa belis (maskawin) bagi masyarakat Wee Baghe memiliki arti tersendiri didalam pelaksanaan acara adat perkawinan bahwa pemberian belis (maskawin) adalah suatu penghormatan kepada perempuan yang akan nikahnya. adapun pemberian belis (maskawin) yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan harus melalui proses kesepakatan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makna belis (maskawin) memiliki nilai yang erat hubungannya yakni nilai historis dan nilai budaya. Dalam proses acara adat perkawinan dalam pemberian belis (maskawin) telah mengalami pergeseran dimana proses pemberian belis oleh pihak keluar laki-laki terhadap keluarga perempuan telah bergeser secara simbolik, salah satunya adalah uang pengganti hewan atau dalam bahasa adatnya masyarakat Wee Baghe (Ranga saku dana).

Bagi masyarakat Desa Wee Baghe agar terus melestarikan tradisi acara adat perkawinan harus menyesuaikan dengan keadaan artinya tanpa menuntut belis yang begitu banyak, namun tetap melihat dari makna "belis" yang sebenarnya dan nilai yang terkandung dalam konsep "belis" serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Didalam proses acara adat perkawinan agar tetap melibatkan para toko-tokoh adat dan melalui perundingan yang baik untuk membuahkan hasil yang memuaskan antara kedua belah pihak. Memberikan belis kepada pihak perempuan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan kepada pihak laki-laki karna belis(maskawin) memiliki arti tersendiri, salah satunya adalah sebagai tanda pengikat suami istri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar Husaini Usman, Pramono Setiadi. 2009. Metodologi penelitian social, Jakarta: Bumi Aksara.  
Akbar. p. Dkk (2009). Metodologi penelitian sosial Jakarta bumi aksara. Aminuddin.2011, semantik pengantar studi tentang makna.bandung: sinar baru Algensindo.

- Arikunto. S. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka cipta.
- Deddy, Mulyana 2001. *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana, 1989 “*Kamus Komunikasi*”, Mandar: Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, PT. Mandar Maju: Bandung.
- Hasan, alwi 2001 *kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: Balai pustaka.
- Hidayat, A. (2009) *Metode penelitian keperawatan dan teknik analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Hidayat. Ss. Dkk. 2009. *Panduan penulisan skripsi sarjana Bandung*. Hazairin. 1975. *Tinjauan mengenai undang-undang perkawinan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3 cetakan 1, Balai Pustaka: Jakarta*. Mear. 2009, *pengantar teori analisis dan aplikasi edisi 3* Jakarta: Salemba Humanika.
- Koenjeningrat 2008 *penelitian masyarakat*. P. Gramedia Jakarta.
- Litimi, T. I., Halim, H., & Burchanuddin, A. (2021). *Perilaku Sopir Angkutan Kota Terhadap Keselamatan Penumpang Di Kota Makassar: (Studi Kasus Terhadap Angkutan Trayek Sentral-BTP)*. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 1(2), 46–53
- Mulyana, D. (2008:) *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nanang Martono, *sosiologi perubahan social perspektif klasik, modern, postmodern, dan poskolonial* Jakarta, Rajawali pers, 2014.
- Perdana, A., Asmirah, A., & Burchanuddin, A. (2021). *Reproduksi Makna Simbolik Mattompang Arajang Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone*. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 1(2), 54–62
- Ricardo, West dan Lynn H. Turner 2008 *introducing communication theory*
- Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta Rajawali pers, 2015.
- Sudarman. Paryati. 2008. *Menulis Dimedia Massa* Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyowati, B. 2015. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali pers
- Ter Haar, *Asas-asas dan susunan hukum adat, pradnya paramita*, Jakarta, 1996
- Van Gennep. A. (1960) *The rites of passage*. London Original Edn.
- West Richard dan Lynn H. Turner, 2008 “*Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi*”, *Buku 1 edisi ke-3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer*. Salemba Humanika: Jakarta.
- West, Turner. 2008. *Pengantar teori komunikasi Analisis dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.